

## IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2021 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KECAMATAN AMUNTAI SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA (Studi Kasus Desa Jumba dan Desa Banyu Hirang)

Muhammad Ridhani<sup>1</sup>, Irza Setiawan<sup>2</sup>, M.Ridha Anshari<sup>3</sup>

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

Email: [dhanimuhammadridhani27@gmail.com](mailto:dhanimuhammadridhani27@gmail.com)

### ABSTRAK

Gangguan pertumbuhan linear pada balita yang dikenal sebagai *stunting* merupakan hasil dari kegagalan pertumbuhan dan perkembangan akibat ketidakcukupan nutrisi yang terjadi secara berkelanjutan sejak dalam kandungan sampai anak berusia 24 bulan. Adapun fenomena masalah yang terjadi di Desa Jumba dan Desa Banyu Hirang tingginya prevalensi *stunting*, akses informasi dan pelayanan, belum memiliki fasilitas bangunan yang memadai, belum memenuhi target nasional 14%, pelaksanaan rembuk *stunting* secara rutin dan kurangnya kesadaran remaja dalam mengonsumsi tablet tambah darah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya.

Studi ini menggunakan metode deskripsi kualitatif. Data dikumpulkan dari 14 informan yang dipilih secara purposive sampling melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara. Kondensasi, penyajian, dan penarikan serta verifikasi kesimpulan adalah langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan analisis data. Perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, penggunaan bahan referensi, dan pengecekan anggotan digunakan untuk menguji keabsahan data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan *stunting* di Kecamatan Amuntai Selatan, khususnya di Desa Jumba dan Desa Banyu Hirang, berada pada kategori cukup baik. Hal ini terlihat dari aspek komunikasi, di mana sosialisasi masih kurang optimal, kejelasan informasi tergolong cukup baik, dan konsistensi pelaksanaan belum maksimal. *Kedua*, Sumber daya dilihat dari indikator staf cukup baik, Informasi cukup baik, Wewenang cukup baik, Fasilitas kurang baik. *Ketiga*, Variabel Sikap Pelaksana dapat dilihat dari indikator Efek disposisi cukup baik, Birokrasi kurang baik, Insentif kurang baik. *Keempat*, Variabel Struktur Birokrasi dapat dilihat dari indikator Membuat *Standar Operating Procedures* (SOPs) cukup baik Melakukan Fragmentasi cukup baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi terdiri dari faktor pendukung yaitu adanya kejelasan wewenang, komitmen yang tinggi, kejelasan dalam memberikan informasi kepada masyarakat, sumber daya manusia terutama kader posyandu memadai, bangunan yang memadai, sikap dan keterbukaan pelaksana dan rutin pelaksanaan rembuk *stunting*. Adapun faktor penghambat yaitu kurangnya sosialisasi, belum memiliki bangunan yang memadai, belum rutin pelaksanaan rembuk *stunting* dan belum konsisten melaksanakan sosialisasi.

Disarankan kepada Pemerintah desa dapat sosialisasi berkala, mengalokasikan anggaran untuk pembangunan fasilitas, membuat jadwal rembuk *stunting* menyusun rencana kerja tahunan terkait program percepatan penurunan *stunting* agar sosialisasi berjalan terencana dan terukur.

**Kata Kunci:** Implementasi, *Stunting*, Perpres 72 Tahun 2021

### ABSTRACT

*Stunting, a linear growth disorder in toddlers, results from growth and development failure due to ongoing nutritional deficiencies from conception until the child is 24 months old. The problems encountered in Jumba and Banyu Hirang Villages include a high prevalence of stunting, inadequate access to information and services, inadequate building facilities, failure to meet the national target of 14%, routine stunting consultations, and a lack of awareness among adolescents about taking iron supplements. The purpose of this study was to determine the implementation of Presidential Regulation Number 72 of 2021 concerning the Acceleration of Stunting Reduction in South Amuntai District, North Hulu Sungai Regency, and the factors influencing its implementation.*

*This study used a qualitative descriptive approach. Data were collected through interviews,*

observation, and documentation with 14 informants selected using purposive sampling. Data analysis consisted of data condensation, data presentation, and drawing and verifying conclusions. Data validity was tested through extended observation, increased diligence, triangulation, negative case analysis, use of reference materials, and member checking.

The results of the study indicate that the implementation of Presidential Regulation Number 72 of 2021 concerning the acceleration of stunting reduction in South Amuntai District, particularly in Jumba and Banyu Hirang Villages, is in the fairly good category. This is evident in the communication aspect, where socialization is still less than optimal, information clarity is quite good, and implementation consistency is not optimal. Second, resources are seen from the indicators of staff being quite good, information being quite good, authority being quite good, and facilities being inadequate. Third, the variable of Implementer Attitude is seen from the indicators of Disposition Effect being quite good, Bureaucracy being poor, and Incentives being poor. Fourth, the variable of Bureaucratic Structure is seen from the indicators of Creating Standard Operating Procedures (SOPs) being quite good, and Carrying out Fragmentation being quite good. Influencing factors include supporting factors, namely clarity of authority, high commitment, clarity in providing information to the community, adequate human resources, especially Posyandu cadres, adequate buildings, attitudes and openness of implementers, and routine implementation of stunting consultations. Inhibiting factors include a lack of socialization, the lack of adequate buildings, the infrequent implementation of stunting consultations, and inconsistent implementation of socialization.

It is recommended that the village government can conduct regular outreach, allocate a budget for facility development, create a schedule for stunting discussions, and compile an annual work plan related to the stunting reduction acceleration program so that outreach runs in a planned and measurable manner.

**Keyword:** Implementation, Stunting, Presidential Regulation 72/2021

## PENDAHULUAN

Generasi Emas 2045 merupakan tujuan pembangunan nasional yang menekankan pada pemanfaatan bonus demografi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pencapaian tujuan tersebut sangat bergantung pada kesiapan generasi penerus yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Namun, upaya mewujudkannya masih menghadapi tantangan serius, salah satunya adalah masalah stunting.

Masalah stunting merupakan isu krusial yang banyak dihadapi negara miskin dan berkembang. Stunting menggambarkan kondisi gagal tumbuh pada balita akibat kekurangan gizi kronis sejak masa kehamilan hingga usia 24 bulan, yang ditandai dengan terhambatnya pertumbuhan linier. Kekurangan gizi pada periode awal kehidupan dapat berdampak pada gangguan perkembangan fisik dan mental, meningkatkan risiko kesakitan, serta kematian. Selain itu, anak yang mengalami stunting beresiko memiliki kemampuan intelektual dan produktivitas yang lebih rendah serta rentan terhadap penyakit degeneratif di masa mendatang.

Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, perhatian terhadap proses pembinaan dan perkembangan sejak usia dini menjadi aspek yang sangat krusial, mulai dari masa bayi hingga masa balita. Program Bina Keluarga Balita (BKB) merupakan salah satu contoh kepedulian pemerintah terhadap pembelajaran dan tumbuh kembang anak. Sebagai bagian dari upaya besar Indonesia untuk meningkatkan taraf hidup seluruh warga negara, program ini dimulai pada tahun 1984 atas inisiatif Menteri Negara Urusan Peran Perempuan. Gagasan tentang kualitas manusia seutuhnya di Indonesia tidak hanya diterapkan pada sistem pendidikan di negara ini; sumber daya manusia berkaliber tinggi akan membantu memecahkan permasalahan sosial yang timbul akibat krisis kelebihan penduduk di negara ini. Program kependudukan, keluarga berencana serta pembangunan keluarga disusun dengan berlandaskan sebagian pada Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 yang mengatur kependudukan serta pembangunan keluarga dan kependudukan. (Republik Indonesia, 2009).

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mempercepat penurunan stunting sesuai target nasional sebesar 14 persen pada tahun 2023

sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024. Kebijakan ini bertujuan memperkuat upaya perbaikan gizi, peningkatan kualitas kehidupan keluarga, pemenuhan asupan gizi, perbaikan pola asuh, serta perluasan akses air minum dan sanitasi melalui keterlibatan lintas sektor, sejalan dengan komitmen Indonesia dalam gerakan global *Scaling Up Nutrition* (SUN).

Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan salah satu daerah dengan prevalensi stunting yang relatif tinggi di Provinsi Kalimantan Selatan. Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk lebih memprioritaskan keberhasilan pembangunan, khususnya di bidang kesehatan, di wilayah tersebut. Saat ini, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara sedang mengintensifkan pelaksanaan program pencegahan stunting hingga ke tingkat desa.

Berdasarkan observasi awal yang kami lakukan di Desa Jumba dan Desa Banyu Hirang, ditemukan fenomena masalah yang peneliti temui, yaitu: berdasarkan data yang diperoleh dapat dilihat bahwa perkembangan sebaran prevalensi stunting di Desa Jumba masih tinggi dengan jumlah anak yang stunting sebesar 26 anak dengan prevalensi 17,11% dibandingkan dengan desa-desa yang lain. Namun masih ada keluarga yang tidak menerapkan tata cara hidup sehat dikarenakan kurangnya sumber daya penyuluh dalam memberikan informasi kepada masyarakat terutama orang tua tentang perilaku hidup bersih dan sehat, menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Pasal 9 Ayat (2) huruf a disebutkan bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui penyuluhan akan tetapi penyampaian informasi kepada masyarakat dinilai belum optimal, khususnya dalam menjangkau kelompok anak yang memiliki risiko tinggi mengalami stunting, menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat 3 disebutkan Pemerintah Desa mengoptimalkan program dan kegiatan pembangunan desa dalam mendukung penyelenggaraan percepatan penurunan stunting, namun pemerintah Desa Jumba belum memiliki tempat khusus dalam pelaksanaan posyandu yang masih menggunakan salah satu rumah warga dan juga belum maksimal dalam melaksanakan kegiatan rembuk stunting, menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Pasal 23 huruf d disebutkan bahwa melakukan evaluasi terhadap tingkat kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan, capaian output, serta sasaran Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting dan Rencana Aksi Nasional belum memenuhi target 14% dan belum mengalami penurunan angka stunting yang signifikan hal ini disebabkan karena kurangnya pemantauan, evaluasi dan pelaporan pemerintah Desa Jumba kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa Banyu Hirang sering melakukan pelaksanaan rembuk stunting memberikan penyuluhan kepada para remaja tentang mencegah anemia dan memberikan makanan bergizi serta melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kepada pemerintah Daerah sehingga sebaran prevalensi stuntingnya sebesar 0,00% hal tersebut tidak ada anak yang mengalami stunting dan Kurangnya kesadaran para remaja untuk mengonsumsi tablet tambah darah (TTD) sekali seminggu secara rutin karena dapat menimbulkan efek samping kepala pusing jika dikonsumsi pada siang hari, namun hal tersebut dapat dicegah dengan mengonsumsi pada malam hari.

Penelitian yang dilakukan oleh Lili Rahmawati (2022) dengan judul *Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong* menyoroti permasalahan stunting sebagai kondisi gagal tumbuh pada balita yang ditandai dengan terhambatnya pertumbuhan linier akibat kekurangan gizi kronis sejak masa kehamilan hingga usia 24 bulan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut di Kecamatan Pugaan, Kabupaten Tabalong. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik

pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Secara *Purposive sampling* sebanyak 15 orang. Proses analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji dengan menerapkan perpanjangan waktu pengamatan, peningkatan ketekunan peneliti, triangulasi, analisis kasus negatif, pemanfaatan bahan referensi, serta pelaksanaan *member check*. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan dan Penurunan Stunting di Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong berpengaruh tetapi belum optimal. *Pertama*, pada sub variabel kondisi lingkungan dalam indikator lingkungan sosial kurang mendukung karena masih rendahnya tingkat ekonomi dan tingkat pendidikan masyarakat. Berikutnya dalam indikator lingkungan budaya kurang mendukung karena sulitnya mengubah pola asuh dan sanitasi lingkungan. Berikutnya dalam indikator keterlibatan penerima program belum optimal karena masih banyak masyarakat yang tidak mau terlibat. *Kedua*, pada sub variabel hubungan antar organisasi diketahui dalam indikator koordinasi sudah optimal koordinasi yang dilakukan sudah tepat. Berikutnya dalam indikator kerja sama antar instansi sudah optimal saling mendukung satu sama lain. *Ketiga*, pada sub variabel sumber daya dalam indikator sumber daya manusia sudah optimal bukan hanya dari tenaga kesehatan namun juga dari instansi lainnya. Berikutnya dalam indikator fasilitas belum optimal karena kurangnya fasilitas pendukung. Berikutnya dalam indikator dana sudah optimal sesuai dengan sasaran dan dialokasikan secara baik. *Keempat*, pada sub variabel karakteristik dan kemampuan para agen pelaksana dalam indikator struktur birokrasi sudah optimal sesuai dengan prosuder yang ada. Berikutnya dalam indikator kemampuan sudah optimal sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Berikutnya dalam indikator hubungan kepada kelompok sasaran sudah optimal terjalinnya hubungan yang baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi terdiri dari faktor pendorong yaitu kegiatan inovasi gizi, rembuk stunting dan penandatanganan kesepakatan komitmen penanggulangan stunting. Adapun faktor penghambat yaitu kurangnya sosialisasi dan belum meratanya pembangunan desa terutama dalam pencegahan stunting. Untuk meningkatkan efektifitas implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan dan Penurunan Stunting di Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong disarankan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tabalong untuk melakukan pemantauan dilapangan. Berikutnya, Kepala UPT. Puskesmas Pugaan, untuk meningkatkan kegiatan sosialisasi. Kepala Desa di Kecamatan Pugaan untuk meningkatkan pembangunan desa khususnya untuk pencegahan stunting. Terakhir, ibu hamil dan orang tua balita stunting di Kecamatan Pugaan agar mengikuti arahan-arahan yang telah diberikan.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk menggambarkan secara mendalam fenomena yang diteliti. Lokasi penelitian ditetapkan di Desa Jumba dan Desa Banyu Hirang, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Subjek penelitian ditentukan melalui teknik *purposive sampling* dengan mempertimbangkan keterlibatan dan relevansi informan terhadap fokus penelitian, yang meliputi unsur pemerintah daerah, aparatur desa, kader posyandu, serta masyarakat, dengan jumlah keseluruhan sebanyak 14 informan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan telaah dokumentasi. Analisis data dilakukan secara berkelanjutan melalui tahapan kondensasi data, penyajian data dalam bentuk naratif, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Keabsahan data dijamin melalui perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan peneliti, triangulasi sumber dan teknik, analisis kasus negatif, penggunaan bahan referensi, serta pelaksanaan *member check*.

## PEMBAHASAN

### A. Implementasi Kebijakan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 pada Program Percepatan Penurunan Stunting di Desa Jumba dan Desa Banyu Hirang, Kecamatan Amuntai Selatan

Proses melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan dikenal sebagai implementasi. Penelitian ini mengacu pada model implementasi kebijakan publik yang diciptakan oleh Geogre Edwards. Penelitian ini menggunakan pendekatan pengaruh langsung dan tidak langsung pada implementasi. Empat faktor utama, menurut Edwards, memengaruhi keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan: komunikasi, ketersediaan sumber daya, sikap atau disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi.

(Leo Agustino, 2020).

#### 1. Komunikasi (*Communication*)

Dalam model implementasi kebijakan publik menurut Edwards, Komunikasi adalah faktor penting yang menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Para pelaksana dapat melaksanakan kebijakan hanya jika mereka memahami tujuan, isi, dan cara kebijakan harus diterapkan. Oleh karena itu, setiap kebijakan dan aturan pelaksanaannya perlu disampaikan kepada pelaksana yang tepat melalui proses komunikasi yang efektif. Komunikasi kebijakan juga harus berlangsung secara jelas, akurat, dan konsisten agar tidak menimbulkan kesalahan penafsiran dalam pelaksanaan di lapangan.

##### a. Sosialisasi/transmisi

Transmisi merujuk pada proses penyampaian informasi kebijakan kepada para pelaksana, di mana efektivitas penyaluran komunikasi akan berpengaruh langsung terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam praktiknya, proses komunikasi sering mengalami hambatan berupa kesalahpahaman atau miskomunikasi. Kondisi tersebut umumnya terjadi karena informasi kebijakan harus melewati berbagai jenjang birokrasi, sehingga pesan yang diterima tidak sepenuhnya sesuai dengan maksud dan tujuan awal kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dari kedua Desa tersebut yaitu Desa Jumba dan Desa Banyu Hirang dapat disimpulkan bahwa dalam percepatan penurunan stunting masih kurang baik, hal ini disebabkan karena pola pikir masyarakat Desa Jumba yang belum maju atau terbelakang mengenai stunting dan anggapan bahwa stunting itu hanya faktor keturunan dan genetik, meskipun pada Desa Banyu Hirang sosialisasi sudah dilakukan akan tetapi masih belum berjalan secara rutin.

##### b. Kejelasan

Para pelaksana kebijakan, atau buruh jalanan, harus berkomunikasi dengan cara yang jelas dan tidak membingungkan. Tidak selalu pesan kebijakan yang tidak jelas menghalangi implementasi; lebih baik jika informasi yang diperlukan untuk menerapkan kebijakan jelas sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat dicapai dari konten kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dari kedua desa tersebut yaitu Desa Jumba dan Desa Banyu Hirang dapat disimpulkan bahwa kejelasan komunikasi terkait percepatan penurunan stunting sudah cukup baik dikarenakan hal ini pada Desa Jumba sebagian dari masyarakatnya belum mampu memahami secara penuh tentang permasalahan stunting dan cara penanganannya meskipun pada Desa Banyu Hirang

kejelasan komunikasi yang dilaksanakan sudah baik dan dengan mudah di pahami oleh seluruh masyarakat.

c. Konsistensi

Komunikasi kebijakan sangat diperlukan agar perintah dan arahan yang diberikan dapat diterapkan secara berkelanjutan. Apabila intruksi yang disampaikan sering mengalami perubahan, hal tersebut berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dan kebingungan bagi para pelaksana di lapangan, sehingga dapat menghambat proses implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dari kedua desa tersebut yaitu Desa Jumba dan Desa Banyu Hirang masih kurang baik, hal ini disebabkan karena masih belum konsistensi dalam pelaksanaan sosialisasi, dimana waktu yang kadang tidak menentukan maka daripada itu diperlukannya jadwal pelaksanaan sosialisasi secara rutin dalam setiap bulan sebagai upaya percepatan penurunan stunting.

2. Sumber daya (*Resources*)

Sumber daya merupakan faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan yang mencakup ketersediaan tenaga pelaksana yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan, serta dukungan informasi yang memadai mengenai prosedur implementasi dan pembagian peran para pihak yang terlibat. Selain itu, keberhasilan implementasi kebijakan juga ditentukan oleh adanya kewenangan yang jelas untuk memastikan kebijakan dijalankan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dukungan fasilitas, seperti sarana dan prasarana, peralatan, serta sumber daya pendukung lainnya, juga diperlukan guna menunjang penyelenggaraan pelayanan publik secara optimal.

a. Staf

Sumber daya manusia (SDM) adalah sumber daya utama untuk menerapkan kebijakan. Salah satu faktor yang sering menyebabkan kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan adalah staf yang tidak mencukupi, memadai, atau tidak kompeten di bidangnya. Selain itu, diperlukan staf yang memiliki keahlian dan kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi serta dokumentasi dari kedua desa tersebut yaitu Desa Jumba dan Desa Banyu Hirang cukup baik, hal ini disebabkan karena pada Desa Jumba sebagian dari kader posyandunya sudah ada yang berusia lanjut sehingga menyebabkan kesulitan dalam melakukan penginputan dan pelaporan melalui media sosial meskipun pada Desa Banyu Hirang sumber daya kader posyandu sebelum mereka di perintahkan untuk menangani masyarakat dari aparat desa akan memberikan arahan dan bimbingan terlebih dahulu sehingga kader-kader posyandu tersebut sudah memiliki kemampuan dan kualitas yang baik.

b. Informasi

Ada dua bentuk informasi yang dapat digunakan dalam implementasi kebijakan: (i) informasi tentang cara melaksanakan kebijakan. Dan (ii) informasi tentang data kepatuhan pelaksana terhadap undang-undang dan peraturan pemerintah. Implementor harus tahu apa yang harus mereka lakukan saat diberi perintah untuk melakukan sesuatu. Implementor harus memastikan apakah orang lain yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut mematuhi hukum.

Berdasarkan temuan hasil wawancara dan pengamatan di lapangan dari kedua desa tersebut yaitu Desa Jumba dan Desa Banyu Hirang dapat disimpulkan bahwa untuk informasi cukup baik, hal ini disebabkan karena di Desa Jumba ketika ada kegiatan sosialisasi dari pihak puskesmas atau dinas kesehatan kepada para kader posyandu akan tetapi kehadiran masyarakat yang ikut untuk mendapatkan informasi hanya sedikit sehingga masyarakat belum dapat sepenuhnya memahami permasalahan stunting, walaupun pada Desa Banyu Hirang informasi terkait Percepatan Penurunan Stunting sudah cukup mudah di pahami oleh masyarakat asalkan masyarakat selalu mau berinisiatif bertanya kepada para kader posyandu.

#### d. Wewenang

Kewenangan formal merupakan unsur penting agar perintah kebijakan dapat dilaksanakan secara sah dan memperoleh legitimasi publik. Tanpa kewenangan yang jelas, posisi pelaksana menjadi lemah sehingga dapat menghambat proses implementasi kebijakan. Namun, meskipun kewenangan formal tersedia, efektivitas implementasi dapat menurun apabila kewenangan tersebut disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dari kedua desa tersebut yaitu Desa Jumba dan Desa Banyu Hirang sudah cukup baik, hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting sudah banyak melibatkan pihak-pihak terkait seperti Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Puskesmas, dinas-dinas terkait hingga masyarakat juga harus terlibat pada kegiatan tersebut.

#### e. Fasilitas

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan sangat bergantung pada fasilitas fisik. Meskipun pelaksana memiliki staf yang memadai, pengetahuan tentang pekerjaan yang harus dilakukan, dan didukung oleh otoritas yang jelas, pelaksanaan kebijakan tidak akan berjalan dengan baik tanpa dukungan.

Hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi menunjukkan bahwa fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan posyandu di kedua desa, Desa Jumba dan Desa Banyu Hirang, masih kurang. Pada Desa Jumba, kegiatan posyandu masih menggunakan salah satu rumah masyarakat dan tempat pengajian anak (TPA), sementara pada Desa Banyu Hirang, kegiatan posyandu masih menggunakan salah satu rumah masyarakat dan TPA.

### 3. Sikap Pelaksana (*Dispositions or Attitudes*)

Bagi George C. Edward III, disposisi adalah faktor ketiga yang mempengaruhi tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik. Faktor ketiga yang memengaruhi pendekatan implementasi kebijakan publik adalah disposisi atau sikap pelaksana. Agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan baik, para pelaksana harus memahami tugas dan tujuan kebijakan serta memiliki kemampuan dan komitmen untuk menjalankannya, sehingga pelaksanaan kebijakan dapat terhindar dari penyimpangan dalam praktik.

#### a. Efek Disposisi

Disposisi atau sikap para pelaksana dapat menjadi penghambat yang signifikan dalam implementasi kebijakan apabila personel yang terlibat tidak menjalankan kebijakan sesuai dengan arahan pimpinan. Oleh karena itu, proses pemilihan dan penempatan pelaksana kebijakan perlu dilakukan secara cermat dengan

mempertimbangkan tingkat dedikasi dan komitmen terhadap kebijakan yang telah ditetapkan, khususnya dalam mengutamakan kepentingan masyarakat.

Temuan dari wawancara dan kunjungan lapangan dari kedua desa tersebut yaitu Desa Jumba dan Desa Banyu Hirang dapat disimpulkan secara keseluruhan sudah cukup baik, hal ini disebabkan karena sudah melakukan pendampingan terhadap anak yang menderita stunting dengan cara memberikan makanan tambahan serta vitamin lainnya.

#### b. Menerapkan Sistem Birokrasi

Menurut Edward III, implementasi kebijakan juga harus diperiksa dari sudut pandang pengaturan birokrasi. Ini mencakup proses penempatan dan pengangkatan aparatur birokrasi yang disesuaikan dengan kemampuan, kapasitas, dan kompetensi mereka. Selain itu, pengelolaan birokrasi ditujukan untuk membangun sistem pelayanan publik yang efisien, sistem untuk menilai kinerja aparatur, dan pengaturan prosedur kerja, termasuk pengalihan atau penanggaan tugas personel dalam pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi serta dokumentasi dari kedua desa tersebut yaitu Desa Jumba dan Desa Banyu Hirang dapat disimpulkan bahwa sikap pelaksana dalam melakukan pengaturan birokrasi masih kurang baik, hal ini disebabkan karena pada Desa Jumba dalam pelaksanaan rembuk stunting masih belum menentu dalam setahun sekali tersebut kadang bisa juga tidak dilaksanakan walaupun pada Desa Banyu Hirang kegiatan-kegiatan percepatan penurunan stunting terutama rembuk stunting sudah berjalan dengan baik setahun sekali dilaksanakan dengan melibatkan kader posyandu, tokoh agama hingga masyarakat juga ikut terlibat aktif di dalamnya.

#### c. Penghargaan Kinerja/Insentif

Edward III mengatakan bahwa penagaturan insentif adalah salah satu cara untuk mengontrol perilaku pelaksana kebijakan. Ini karena, pada dasarnya, orang cenderung bertindak berdasarkan kepentingannya sendiri, sehingga pemberian atau penyesuaian insentif oleh pembuat kebijakan dapat memengaruhi perilaku pelaksana. Jika ada peningkatan manfaat atau penerapan konsekuensi tertentu, pelaksana kebijakan dapat dimotivasi untuk melakukan tugas sesuai dengan perjanjian. Mekanisme ini digunakan untuk mengatur kepentingan organisasi dan individu dengan tujuan kebijakan.

Bedasarkan temuan wawancara dan pengamatan dari kedua desa tersebut yaitu Desa Jumba dan Desa Banyu Hirang dapat disimpulkan bahwa insentif masih kurang baik, hal ini disebabkan karena di desa jumba dalam pemberian makanan tambahan belum berjalan secara rutin pada saat kegiatan posyandu namun dari segi insentif para petugas pelaksana sudah sesuai dengan yang dialokasikan akan tetapi pada Desa Banyu Hirang pemberian makanan tambahan sudah berjalan secara rutin setiap bulannya pada saat kegiatan posyandu dan juga para petugas pelaksana sudah mendapatkan insentifnya masing-masing.

#### 4. Struktur Birokrasi

Menurut George C. Edward III, struktur birokrasi merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik. Meskipun sumber daya tersedia dan para pelaksana memahami serta bersedia menjalankan kebijakan, kelemahan dalam struktur birokrasi dapat menyebabkan kebijakan tidak terlaksana secara optimal.

Oleh karena itu, birokrasi perlu mendukung kebijakan yang telah ditetapkan melalui koordinasi yang efektif agar pemanfaatan sumber daya berjalan secara efisien dan tujuan kebijakan dapat tercapai.

a. Membuat *Standar Operating Procedures* (SOPs) yang lebih fleksibel

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan serangkaian prosedur kerja rutin yang disusun secara sistematis untuk memandu aparatur, administrator, atau birokrat dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Mengacu pada hasil wawancara serta observasi yang dilakukan dari kedua desa tersebut yaitu Desa Jumba dan Desa Banyu Hirang dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa dan juga para kader posyandu dalam melaksanakan percepatan penurunan stunting sudah cukup baik karena bekerja sesuai arahan dan SOPs yang sudah ditetapkan di masing-masing desa tersebut.

b. Melakukan Fragmentasi

Tujuan pengaturan adalah untuk mendistribusikan tanggung jawab berbagai aktivitas, kegiatan, atau program ke dalam sejumlah unit kerja sesuai dengan fungsi dan keahliannya masing-masing. Dengan adanya fragmentasi dalam struktur birokrasi, pelaksanaan kebijakan diharapkan menjadi lebih efektif karena dijalankan oleh organisasi atau unit yang memiliki kompetensi dan kapasitas yang memadai.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dari kedua desa tersebut yaitu Desa Jumba dan Desa Banyu Hirang dapat disimpulkan bahwa pembagian tugas para pelaksana cukup baik, hal ini disebabkan karena para kader posyandu sudah pada mengetahui tugas, fungsi dan perannya dalam percepatan penurunan stunting di desa tersebut.

## **B. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 pada Program Percepatan Penurunan Stunting di Desa Jumba dan Desa Banyu Hirang**

Tahap implementasi adalah saat suatu kebijakan diterapkan sepenuhnya untuk mencapai tujuan kebijakannya. Tahap ini sangat penting karena suatu kebijakan tidak akan berguna jika tidak diterapkan dengan baik dan benar, namun terdapat beberapa faktor pendorong yang merupakan suatu cara yang dapat menjadikan suatu kegiatan menjadi mudah dalam menjalankan pelaksanaannya dan faktor penghambat merupakan suatu cara yang dapat menjadikan suatu kegiatan lambat atau bahkan tidak berjalannya suatu kegiatan tersebut.

1. Faktor Pendukung

a. Adanya Kejelasan Komitmen

Temuan yang diperoleh dari wawancara dan pengamatan lapangan dapat disimpulkan bahwa kejelasan komitmen dalam implementasi percepatan penurunan stunting di Desa Jumba cukup baik, dimana dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting ini banyak melibatkan berbagai pihak.

b. Komitmen yang tinggi dari pelaksana

Berdasarkan hasil pengumpulan data melalui wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa komitmen dari sikap pelaksana cukup baik. Hal tersebut disebabkan karena tanggung jawab kader baik sehingga bertindak sesuai dengan arahan yang diberikan agar dapat berjalan dengan baik dan lancar.

c. Kejelasan dalam memberikan informasi kepada masyarakat

Temuan penelitian yang bersumber dari wawancara serta observasi dapat disimpulkan bahwa kejelasan komunikasi terkait percepatan penurunan stunting di Desa Banyu Hirang sudah baik, komunikasi yang jelas terjalin antara kader posyandu, pihak terkait puskesmas kepada masyarakat dapat menerima secara jelas.

d. Ketersediaan sumber daya terumata kader posyandu yang memadai

Data yang dihimpun melalui wawancara dan observasi lapangan serta dokumentasi dapat disimpulkan bahwa sumber daya staf atau pelaksana Percepatan Penurunan Stunting baik, karena kemampuan atau keahlian para staf atau pelaksana Percepatan Penurunan Stunting sudah di jalankan dengan semaksimalnya dan baik.

e. Ketersediaan bangunan yang memadai

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara dan observasi serta dokumentasi dapat disimpulkan bahwa fasilitas yang tersedia dalam implementasi percepatan penurunan stunting di Desa Banyu Hirang sudah baik karena untuk fasilitas kelengkapan posyandu sudah lengkap dan memadai di setiap kegiatan posyandu dan juga sudah memiliki bangunan pendopo yang permanen di samping kantor desa itu sendiri.

f. Sikap positif dan keterbukaan pelaksana

Data yang dihimpun melalui wawancara dan observasi lapangan dapat disimpulkan bahwa sikap positif dan keterbukaan pelaksana sudah baik. Hal tersebut disebabkan karena tanggung jawab kader baik sehingga bertindak sesuai dengan arahan yang diberikan agar dapat berjalan dengan baik dan lancar.

g. Rutin dalam melaksanakan kegiatan rembuk stunting

Bedasarkan hasil wawancara, observasi lapangan, dan telaah dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa sikap para pelaksana tergolong baik dalam menjalankan program percepatan penurunan stunting. Hal ini terutama terlihat pada pelaksanaan kegiatan rembuk stunting, yang perperan penting dalam menetapkan target dan arah upaya percepatan penurunan stunting untuk periode satu tahun kedepan.

## 2. Faktor Penghambat

a. Kurangnya sosialisasi yang didapatkan oleh masyarakat

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara dan observasi penulis di Desa Jumba dapat disimpulkan bahwa sosialisasi/transmisi mengenai percepatan penurunan stunting masih kurang baik disebabkan karena masyarakat belum sepenuhnya menerapkan tata cara hidup bersih dan sehat karena pengaruh dari pola pikir dan pemahaman masyarakat tentang stunting yang masih sulit untuk di ubah.

b. Belum memiliki ketersediaan bangunan yang memadai

Temuan penelitian yang bersumber dari wawancara, observasi serta dokumentasi dapat disimpulkan bahwa fasilitas yang tersedia dalam implementasi percepatan penurunan stunting di Desa Jumba masih kurang baik dikarenakan belum memiliki tempat pelaksanaan posyandu secara permanen.

c. Belum rutin dalam melaksanakan kegiatan rembuk stunting

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara dan observasi di Desa Jumba disimpulkan asumsi sikap pelaksana masih kurang baik dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan percepatan penurunan stunting terutama perihal rembuk stunting ini

karena dengan adanya rembuk stunting kita dapat menentukan target percepatan penurunan stunting selama setahun ke depan.

- d. Belum konsisten dalam melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat

Data yang dihimpun melalui wawancara dan observasi lapangan serta dokumentasi dapat disimpulkan bahwa sikap pelaksana sudah baik dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan percepatan penurunan stunting terutama perihal rembuk stunting ini karena dengan adanya rembuk stunting kita dapat menentukan target percepatan penurunan stunting selama setahun ke depan.

### C. SIMPULAN

Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara pada Desa Jumba dan Desa Banyu Hirang cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari *Pertama*, sub variabel komunikasi yang terdiri dari indikator sosialisasi/transmisi menunjukkan bahwa kurang baik, indikator kejelasan menunjukkan bahwa cukup baik, indikator konsistensi menunjukkan bahwa kurang baik. *Kedua*, Sumber daya dilihat dari indikator staf yang menunjukkan bahwa cukup baik, indikator informasi menunjukkan bahwa cukup baik, indikator wewenang menunjukkan bahwa cukup baik, indikator fasilitas menunjukkan bahwa kurang baik. *Ketiga*, variabel sikap pelaksana dapat dilihat dari indikator efek disposisi menunjukkan bahwa cukup baik, indikator birokrasi menunjukkan bahwa kurang baik, indikator insentif menunjukkan bahwa kurang baik. *Keempat*, variabel struktur birokrasi dapat dilihat dari indikator membuat *standar operating procedures* (SOPs) menunjukkan bahwa cukup baik, indikator melakukan fragmentasi menunjukkan bahwa cukup baik. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terdiri dari faktor pendukung yaitu adanya kejelasan wewenang, komitmen yang tinggi, kejelasan dalam memberikan informasi kepada masyarakat, sumber daya manusia terutama kader posyandu memadai, bangunan yang memadai, sikap dan keterbukaan pelaksana dan rutin pelaksanaan rembuk stunting. Adapun faktor penghambat yaitu kurangnya sosialisasi, belum memiliki bangunan yang memadai, belum rutin pelaksanaan rembuk stunting dan belum konsisten melaksanakan sosialisasi.

### DAFTAR PUSTAKA

Anonim, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting

Tim Penyusun, 2022. *Buku Pedoman Skripsi 2022*. Amuntai: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi.

Agustino, Leo . 2022. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabate, cv.

Anggara, Sahya . 2016. *Kebijakan Publik*. Jakarta Pustaka Setia.

Dewi, Rahayu Kusuma.2016. *Study Analisis Kebijakan* . Bandung: CV PUSTAKA Setia, Cetakan Ke-1

Mulyadi, Deddy.2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik* Bandung: Alfabeta

Miles, Matthe B.A. Michel Hurberman and Johny Saldana.2016. *Qualitative Data Analysis A Methods soercebook*. California : SAGE Publivations

Pasolong, Harbani.2017. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabate.cv.



Subarsono, AG.2021. *Analisis Kebijakan Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Sugiyono,2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D*. Bandung: Alfabeta, Cetakan ke-30

Sugiyono,2023. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, Cetakan ke-6

Situmorang, Ghazali H.2016. *Kebijakan Publik, Teori Analisis, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. Jakarta: CV. Khalifah Mediatama

Suharsaputra,Uhar.2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. Bandung : PT Refika Aditama

Winarno, Budi.2016. *Kebijakan Publik Era Globalisasi: Teori, Proses, dan Studi Kasus Komparatif*. Yogyakarta: CAPS

Sumber dari dokumen:

Anonim, Profil Desa Banyu Hirang 2025. Banyu Hirang: Kantor Desa Banyu Hirang

Anonim, Profil Desa dan Kelurahan 2025. Jumba: Kantor Desa Jumba

Sumber Internet :

Anonim.2022. *Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*. Tersedia : <https://repository.badankebijakan.kemkes.go.id/id/eprint/4855/3/Buku%20Saku%20SSGI%202022%20rev%20270123%20OK.pdf> di akses pada tanggal 31 Agustus 2025

Anonim.2023. *Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*. Tersedia : <https://www.badankebijakan.kemkes.go.id/ski-2023-dalam-angka/> di akses pada tanggal 31 Agustus 2025

Anonim.2023. *Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*. Tersedia : <https://www.badankebijakan.kemkes.go.id/survei-status-gizi-indonesia-ssgi-2024/> di akses pada tanggal 31 Agustus 2025

Sumber dari Skripsi :

Rahmawati, Lili.2022. *Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia No.72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong*. Skripsi Pada STIA Amuntai : diterbitkan

Fitriyah, Aina.2024. *Implementasi Program Pencegahan dan Penurunan Stunting melalui intervensi Gizi Spesifik di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Sungai Karias dan Desa Tangga Ulin Hulu)*. Pada STIA Amuntai : diterbitkan